



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berjualan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan, pendidikan S1, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya secara insidentil yaitu : **Ahmad Idris bin Syarifuddin Hasibuan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastak bertempat tinggal di Jalan Melati, No. 36, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019, ygang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dibawah register nomor : 88, Tanggal 19 November 2019, , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 18 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 16-02-2014, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 68/28/II/2014, tanggal 17-02-2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (bada dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Jalan Kapten Koima No.9, Lk.,II, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan selama 7 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Jalan Serasih 10, Kota Padangsidempuan dan terakhir pindah ke Jalan Perjuangan, Gang Mandailing, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :;
☐ Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dimana Termohon memaki-maki dan menghina keluarga Pemohon sehingga Pemohon

Hal 2 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak senang dan Pemohon merasa tersinggung dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Pemohon dengan Termohon telah lama menikah namun tidak dikaruniai anak walaupun telah berusaha dengan berobat akan tetapi tetap tidak ada keturunan dengan demikian keadaan rumah tangga menjadi sepi dan tidak nyaman yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Pemohon

7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2016 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama di Jalan Perjuangan, Gang Mandailing, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Hal 3 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Binar Ritonga, S.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : Termohon tidak menjawab tentang alasan perceraian, akan tetapi hanya mengajukan tuntutan yaitu :

1. Iddah (Belanjaan) selama 3 bulan kedepan setelah perceraian sah terjadi;
2. Kiswa (Pakaian) selama 3 bulan kedepan setelah perceraian sah terjadi;
3. Maskan (Tempat Tinggal) selama 3 bulan kedepan setelah perceraian sah terjadi;
4. Mut'ah (Kenang-kenangan);
5. Belanja Termohon mulai dari Pemohon meninggalkan Termohon terhitung sejak Bulan November 2016 sampai sekarang November 2019 (kurang lebih 3 tahun);
6. Dari kelima tuntutan diatas Termohon meminta sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
7. Disini Tidak menuntut masalah harta karena memang yang menghabiskan harta tersebut Pemohon sendiri. Termohon hanya meminta sedikit hak mohon sudi kiranya Pemohon bersedia dengan ikhlas agar semuanya berkah;

Bahwa secara lisan Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan bercerai, sedangkan terhadap tuntutan nafkah Termohon bersedia diberi nafkah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/28/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan (Bukti P);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan Wiraswastam tempat tinggal di Jl. Kapten Koima, Kleurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Kgang Mandailing, Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sekali saja mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sampai Termohon memaki-maki dan menghina keluarga Pemohon;
 - Bahwa penyebab lainnya Termohon menjual tanah milik Pemohon dan Termohon seharga Rp. 24.000.000,- dan uang tersebut dikuasai oleh Termohon, ketika diminta untuki dibagi dua Termohon tidak mau;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun; Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja membantu saksi jualan buah dengan penghasilan setiap bulan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon tidak ada penghasilan lainnya lagi
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39. tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,. tempat tinggal di Jl. Kapten Koima, Kleurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Kgang Mandailing, Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sekali saja mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sampai Termohon memaki-maki dan menghina keluarga Pemohon;
 - Bahwa penyebab lainnya Termohon menjual tanah milik Pemohon dan Termohon seharga Rp. 24.000.000,- dan uang tersebut dikuasai oleh Termohon, ketika diminta untuk dibagi dua Termohon tidak mau;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun; Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja membantu jualan buah dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon tidak ada penghasilan lainnya lagi;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi sebagai implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator bernama Binar Ritonga, S.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon terkait alasan-alasan perceraianya tidak memberikan jawaban, namun Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang

Hal 7 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon tidak menjawab tentang alasan alasan perceraianya, oleh karenanya pengadilan menilai Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon sendiri. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon sendiri.
- Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga, oleh hakim selama proses persidangan namun usaha damai tidak berhasil dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal 9 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya atautkah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang bahwa Pengadilan perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul :

حَالِمْلا بِلَجْ بِلَعْ مَدَقْمْ دَسَا فَمْلَا ء

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Pengadilan menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Iddah (Belanjaan) selama 3 bulan kedepan setelah perceraian sah terjadi;
2. Kiswah (Pakaian) selama 3 bulan kedepan setelah perceraian sah terjadi;
3. Maskan (Tempat Tinggal) selama 3 bulan kedepan setelah perceraian sah terjadi;
4. Mut’ah (Kenang-kenangan);
5. Belanja Termohon mulai dari Pemohon meninggalkan Termohon terhitung sejak Bulan November 2016 sampai sekarang November 2019 (kurang lebih 3 tahun);
6. Dari kelima tuntutan diatas Termohon meminta sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Hal 11 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



7. Disini Termohon tidak menuntut masalah harta karena memang yang menghabiskan harta tersebut Pemohon sendiri. Termohon hanya meminta sedikit hak mohon sudi kiranya Pemohon bersedia dengan ikhlas agar semuanya berkah;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab pada akhirnya Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan menjadi Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan keseluruhannya hanya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Sehingga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan dalil tuntutan tersebut adalah hal yang tidak mendasar dimana harta bersama berupa tanah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak diberi sama sekali, halmana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah, maskan dan kiswah, berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya selama isterinya patuh dan taat, dan berdasarkan permohonan Tergugat Rekonvensi posita angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), artinya Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang patuh dan taat atau tamkin sempurna, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus dibayar didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja membantu berjualan buah dengan Penghasilan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan lainnya sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, hal mana



Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan menentukan sendiri besarnya nafkah iddah, maskan dan kiswah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya", oleh karenanya berdasarkan kemampuan dan kepatutan, maka pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan jumlah nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, yang harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Maskan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini buat oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Hakim, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Hakim, dibantu H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan KuasaTermohon;

Hakim,

Arif Hidayat, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	671.000,00

Hal 15 dari 15 hal Put. No 267/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)